



**P U T U S A N**

**No. 1064 K/PID/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **SUBIR ASNI Bin KADIR** ;  
Tempat lahir : Way Jepara ;  
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 10 Mei 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Way Jepara Kecamatan Way  
Jepara Kabupaten Lampung Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Desa ;
- II. Nama : **NAHARIA ANGGRAINI Binti EFRI  
JONI** ;  
Tempat lahir : Way Jepara ;  
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 21 Mei 1987 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Braja Sakti Kecamatan  
Way Jepara Kabupaten Lampung  
Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukadana karena didakwa :

**PERTAMA**

**KHUSUS TERDAKWA I**

Bahwa ia Terdakwa I SUBIR ASNI Bin KADIR pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dibulan September 2009 sekira jam 10.00 Wib atau pada waktu-waktu lain di tahun 2009, bertempat di Dusun I Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat-

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1064 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah mengadakan perkawinan dengan Sehatiningsih Binti Sojo pada tahun 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 55/55/I/2002 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Way Jepara pada tanggal 2 Januari 2002, yang ditandatangani oleh Drs.Syafruddin B selaku Pegawai Pencatat Nikah.
- Bahwa dikarenakan sering terjadi keributan antara Terdakwa I dengan Sehatiningsih, sehingga Terdakwa merasa tidak cocok lagi dan mengajukan gugatan cerai terhadap Sehatiningsih ke Pengadilan Agama.
- Bahwa sebelum putusan Pengadilan Agama dijatuhkan terhadap gugatan cerai tersebut, Terdakwa I melakukan perkawinan kembali dengan Naharia Anggraini Binti Efri Joni pada sekitar bulan September 2009 sekira jam 10.00 Wib bertempat dirumah orang tua Naharia Anggraini di Dusun I Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dengan orang tua Naharia yaitu Efri Joni sebagai pengijab kabul serta merangkap sebagai wali nikah dan disaksikan oleh Bambang dengan mas kawin berupa 1 (satu) buah cincin emas murni 24 karat dengan berat 5 (lima) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa I. SUBIR ASNI Bin KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

## KHUSUS TERDAKWA II

Bahwa ia Terdakwa II NAHARIA ANGGRAINI Binti EFRI JONI pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dibulan September 2009 sekira jam 10.00 Wib atau pada waktu-waktu lain di tahun 2009, bertempat di Dusun I Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Subir Asni Bin Kadir telah mengadakan perkawinan dengan Sehatiningsih Binti Sojo pada tahun 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 55/55/I/2002 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Way

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1064 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara pada tanggal 2 Januari 2002, yang ditandatangani oleh Drs. Syafruddin B selaku Pegawai Pencatat Nikah.

- Bahwa dikarenakan sering terjadi keributan antara Subir Asni dengan Sehatiningsih, sehingga Subir Asni merasa tidak cocok lagi dan mengajukan gugatan cerai terhadap Sehatiningsih ke Pengadilan Agama.
- Bahwa sebelum putusan Pengadilan Agama dijatuhkan terhadap gugatan cerai tersebut, Terdakwa II yang mengetahui jika Subir Asni masih terikat dalam perkawinan melakukan perkawinan dengan Subir Asni pada sekitar bulan September 2009 sekira jam 10.00 Wib bertempat dirumah orang tua Terdakwa II di Dusun I Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dengan orang tua Terdakwa II yaitu Efri Joni sebagai pengijab kabul serta merangkap sebagai wali nikah dan disaksikan oleh Bambang dengan mas kawin berupa 1 (satu) buah cincin emas murni 24 karat dengan berat 5 (lima) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa II. NAHARIA ANGGRAINI Binti EFRI JONI sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

KHUSUS TERDAKWA I

Bahwa ia Terdakwa I SUBIR ASNI Bin KADIR pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dibulan September 2009 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2009, bertempat di Dusun I Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana melakukan zinah, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah mengadakan perkawinan dengan Sehatiningsih Binti Sojo pada tahun 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 55/55/I/2002 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Way Jepara pada tanggal 2 Januari 2002, yang ditandatangani oleh Drs.Syafruddin B selaku Pegawai Pencatat Nikah.
- Bahwa dikarenakan sering terjadi keributan antara Terdakwa I dengan Sehatiningsih, sehingga terdakwa merasa tidak cocok lagi dan mengajukan gugatan cerai terhadap Sehatiningsih ke Pengadilan Agama.
- Bahwa sebelum putusan Pengadilan Agama di jatuhkan terhadap gugatan cerai tersebut, Terdakwa I melakukan perkawinan kembali dengan Naharia Anggraini Binti Efri Joni pada sekitar bulan September 2009 sekira jam 10.00 Wib bertempat dirumah orang tua Naharia Anggraini di Dusun I Desa Braja

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1064 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dengan orang tua Naharia yaitu Efri Joni sebagai pengijab kabul serta merangkap sebagai wali nikah dan disaksikan oleh Bambang dengan mas kawin berupa 1 (satu) buah cincin emas murni 24 karat dengan berat 5 (lima) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa I. SUBIR ASNI Bin KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

## KHUSUS TERDAKWA II

Bahwa ia Terdakwa II NAHARIA ANGGRAINI Binti EFRI JONI pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dibulan September 2009 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2009, bertempat di Dusun I Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana turut serta melakukan zinah padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Subir Asni Bin Kadir telah mengadakan perkawinan dengan Sehatiningsih Binti Sojo pada tahun 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 55/55/I/2002 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Way Jepara pada tanggal 2 Januari 2002, yang ditandatangani oleh Drs.Syafuruddin B selaku Pegawai Pencatat Nikah.
- Bahwa dikarenakan sering terjadi keributan antara Subir Asni dengan Sehatiningsih, sehingga Subir Asni merasa tidak cocok lagi dan mengajukan gugatan cerai terhadap Sehatiningsih ke Pengadilan Agama.
- Bahwa sebelum putusan Pengadilan Agama di jatuhkan terhadap gugatan cerai tersebut, Terdakwa II yang mengetahui jika Subir Asni masih terikat dalam perkawinan melakukan perkawinan dengan Subir Asni pada sekitar bulan September 2009 sekira jam 10.00 Wib bertempat dirumah orang tua Terdakwa II di Dusun I Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dengan orang tua Terdakwa II yaitu Efri Joni sebagai pengijab kabul serta merangkap sebagai wali nikah dan disaksikan oleh Bambang dengan mas kawin berupa 1 (satu) buah cincin emas murni 24 karat dengan berat 5 (lima) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa II. NAHARIA ANGGRAINI Binti EFRI JONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1064 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana tanggal 2 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUBIR ASNI Bin KADIR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa II. NAHARIA ANGGRAINI Binti EFRI JONI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan zinah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUBIR ASNI Bin KADIR dan Terdakwa II. NAHARIA ANGGRAINI Binti EFRI JONI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku nikah/kutipan akta nikah an. Sehatiningsih Binti Sojo dengan nomor: 55/55/I/2002 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Way Jepara pada tanggal 2 Januari 2002, yang ditandatangani oleh Drs. Syafruddin B selaku Pegawai Pencatat Nikah dan 1 (satu) buah seprai berbahan kain warna putih bermotif bunga warna merah jambu (pink) dikembalikan kepada yang berhak;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukadana No. 240/Pid.B/2010/PN.Skd tanggal 3 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUBIR ASNI Bin KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN" dan Terdakwa II. NAHARIA ANGGRAINI Binti EFRI JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PERZINAHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1064 K/PID/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah/kutipan akta nikah an. Sehatiningsih Binti Sojo dengan nomor : 55/55/I/2002 yang dikeluarkan di KUA Way Jepara pada tanggal 2 Januari 2002, yang ditandatangani oleh Drs.Syafuddin B Nip. 15025461 selaku Pegawai Pencatat Nikah, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sehatiningsih Binti Sojo, sedangkan
- 1 (satu) buah seprai berbahan kain warna putih bermotif bunga warna merah jambu (pink) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II. Naharia Anggraini Binti Efri Joni;

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 112/Pid/2010/PT.TK tanggal 13 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 03 September 2010 Nomor: 240/Pid.B/2010/PN.Skd, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/PN.Skd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Maret 2011 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2011 dari Kuasa Para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 14 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2011 dan Para

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1064 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 14 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan akta Permohonan Kasasi pada Pengadilan Negeri Sukadana dan atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Sukadana telah mengeluarkan akta Permohonan Kasasi dengan Nomor: 03/akta pid/2011/Pn. SKD tanggal 7 Maret 2011 yang di tanda tangani oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Sukadana. Oleh karena permohonan Kasasi ini kami ajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-undang maka seyogya permohonan ini dapat di terima oleh Mahkamah Agung RI.
2. Bahwa Hakim yang memeriksa perkara aquo (Hakim Judex Facti), dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah keliru dalam menerapkan aturan Hukum dan mempertimbangkan dasar Hukum tidak berdasarkan fakta -fakta yang terungkap dalam persidangan atau dengan kata lain, dalam menjatuhkan putusannya Hakim Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi, berdasarkan pola alur pemikirannya sendiri tanpa mempertimbangkan hal-hal khusus yang menyangkut pada diri Terdakwa.

Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tertanggal 3 September 2010 Nomor : 240/Pid.B/2010/PN.SKD, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan.

Bahwa Para Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini. Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, seharusnya hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak perlu berpendapat yang berbeda dengan hakim Pengadilan Negeri Sukadana, karena menganggap pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sukadana sudah tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan Hukum pada Pengadilan Tinggi.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1064 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan dan penerapan Hukum yang dilakukan oleh hakim Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukadana adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan.

Bahwa oleh karena Terdakwa II masih mempunyai anak yang berusia 5 (lima) bulan yang mana perlu perawatan, persusuan, kasih sayang dan pengasuhan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II tersebut perlu diberikan kesempatan untuk membesarkan anaknya tersebut secara manusiawi. Bahwa selain itu Terdakwa I juga selain mempunyai 2 (dua) orang anak dari saksi Sehatiningsih, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa I masih juga mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai kedua anaknya tersebut, maka diberikan kepada Terdakwa I untuk mencari nafkah sebagai Kepala Desa untuk membiayai anak-anaknya tersebut juga keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah patut dan adil sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maupun bagi para pencari keadilan itu sendiri ataupun bagi korban tindak pidana itu sendiri.

Atas hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa sependapat dengan Pengadilan Negeri Sukadana, akan tetapi Pengadilan Tinggi justru mengambil keputusan yang berbeda atas hukuman (vonis) terhadap pemohon kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah dalam menerapkan hukum, melakukan pengingkaran atas fakta hukum dan menjatuhkan putusan tidak berdasarkan atas fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dan bahkan menjatuhkan putusan berdasarkan alur pemikiran pribadi tanpa mempertimbangkan kondisi real yang terjadi pada diri pemohon kasasi, oleh karenanya putusan yang demikian sangat lah wajar apabila dinyatakan cacat hukum dan tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri, apabila berpendapat pertimbangan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1064 K/PID/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan dapat memperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan ;

Bahwa lagipula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimal ancaman pidananya atau kurang dari batas minimal ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan ke-2 huruf b KUHPidana Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Terdakwa I. **SUBIR ASNI Bin KADIR** dan Terdakwa II. **NAHARIA ANGGRAINI Binti EFRI JONI** tersebut ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Oktober 2011** oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, S.H., M.H dan PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1064 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. SUWARDI, S.H., M.H

ttd

PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

Ketua :

ttd

TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**

NIP. 040.018.310.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1064 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)